



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 68 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN GERAKAN PENSEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (GEPEMP) KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar khususnya di Kota Padang belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, karena hari produktif melaut bagi nelayan hanya sekitar 20 hari/bulan dan sisanya belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga mereka tetap saja berada dalam belenggu kemiskinan;
 - b. bahwa untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran rumah tangga nelayan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu sehingga kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir bisa di tingkatkan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan lokasi kegiatan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas, Badan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Walikota Padang dalam hal sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan gerakan pensejahteraan ekonomi masyarakat dikawasan pesisir Kota Padang.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha bagi nelayan, wanita nelayan dan Taruna Nelayan terpadu sesuai dengan potensi tersedia di Kelurahan Percontohan .
 - c. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Padang
 - d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sebelumnya.

- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Padang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Maret 2012

WALIKOTA PADANG,

FAUZI BAHAR

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat
3. Bapak Asisten Setda Bidang Ekbang Kesra
4. Sdr. Inspektur Kota Padang
5. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Padang


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 68 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 Maret 2012

SUSUNAN TIM GERAKAN PENSEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
(GEPEMP) KOTA PADANG

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Padang	Pengarah
2.	Wakil Walikota Padang	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Pembina
4.	Asisten Setda Bidang Ekbang Kesra	Koordinator
4.	Kepala Bappeda	Wakil Koordinator
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Peternakan, Pertanian dan Kehutanan	Anggota
8.	Kepala Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Anggota
10.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kelurahan	Anggota
11.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana	Anggota
12.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
17.	Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan	Anggota
18.	Camat Koto Tengah	Anggota
19.	Camat Padang Barat	Anggota
20.	Camat Padang Selatan	Anggota

21.	Camat Lubuk Begalung	Anggota
22.	Camat Bungus Teluk Kabung	Anggota
23.	Kabid KP3K Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Sekretariat
24.	Kabid Perekonomian Bappeda	Sekretariat
25.	Kabid. Sarana & Prasarana Diperindagtamben	Sekretariat
26.	Kasi Pemberdayaan SDM Pesisir & PPK Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretariat
27.	Kasi Kewaspadaan & Pola konsumsi Pangan Dipernakbunhut	Sekretariat

WALIKOTA PADANG,



FAUZI BAHAR